



**P U T U S A N**

Nomor : 669/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONDANG BR SILALAH;  
Tempat lahir : Serbelawan;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/16 Agustus 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Mongonsidi IV No .4 Kelurahan Anggrung  
Kecamatan Medan Polonia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2015, nomor : 669/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa Sondang Br. Silalahi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 12.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April di Tahun 2014 bertempat di sebuah rumah milik saksi korban Rusli Simanjuntak yang beralamat di Jalan Sei Putih Nomor 80 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang sama sekali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Sondang Br. Silalahi sedang bersama saksi Abdul Haris Marpaung. Dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Abdul Haris Marpaung untuk membongkar sekat-sekat kamar yang ada didalam rumah tersebut sehingga saksi Abdul Haris Marpaung membongkar sekat-sekat kamar yang ada didalam rumah itu;

Bahwa pada saat membongkar sekat-sekat kamar tersebut, keadaan rumah dalam keadaan kosong dimana pada saat itu yang ada didalam rumah tersebut hanyalah Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Haris Marpaung;

Bahwa barang yang telah dibongkar saksi Abdul Haris Marpaung dari sekat-sekat kamar adalah: 60 (enam puluh) lembar triplek, kayu broti ukuran 2x3 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu broti ukuran 1x3 sebanyak 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) buah gembok, 18 (delapan belas) buah engsel pintu, 6 (enam) buah gerendel pintu, 2 (dua) buah tempat tidur, dan 2 (dua) buah lemari;

Bahwa setelah membongkar sekat-sekat kamar tersebut, maka barang-barang hasil bongkaran sekat kamar tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa rumah dan sekat-sekat kamar yang berada didalam rumah tersebut adalah milik saksi korban;

Bahwa saksi Abdul Haris Marpaung disuruh oleh Terdakwa untuk membongkar sekat-sekat kamar yang berada didalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa disuruh oleh saksi Lasma Monica Br. Silalahi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membongkar sekat-sekat kamar didalam rumah itu;

Bahwa saksi Abdul Haris Marpaung mau melakukan perintah yang diberikan oleh Terdakwa untuk membongkar sekat-sekat kamar yang ada didalam rumah tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Haris Marpaung bahwa rumah tersebut akan ditempati Terdakwa dan saksi Abdul Haris Marpaung juga melihat bahwa kunci rumah tersebut juga dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi Abdul Haris Marpaung mempercayai bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) lembar triplek, kayu broti ukuran 2x3 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu broti ukuran 1x3 sebanyak 20 (dua puluh) batang, 8 (delapan) buah gembok, 18 (delapan belas) buah engsel pintu, 6 (enam) buah gerendel pintu, 2 (dua) buah tempat tidur, dan 2 (dua) buah lemari tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.428.000,- (enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa Sondang Br Silalahi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 12.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April di Tahun 2014 bertempat di sebuah rumah milik saksi korban Rusli Simanjuntak yang beralamat di Jalan Sei Putih Nomor 80 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi korban Rusli Simanjuntak dihubungi oleh menantu saksi korban yang bernama saksi Harianto S, S.H., bahwa saksi Lasma Monica Br. Silalahi telah menyuruh Terdakwa Sondang br. Silalahi untuk merusak 6 (enam) kamar yang terbuat dari triplek dan kayu-kayu juga merusak kunci-kunci gembok kamar tersebut dan barang-barang yang hilang adalah: 60 (enam puluh) lembar triplek, kayu broti ukuran 2x3 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kayu broti ukuran 1x3 sebanyak 20 (dua puluh) batang, gembok 8 (delapan) buah, engsel pintu 18 (delapan belas) buah, gerendel pintu sebanyak 6 (enam) buah yang mana sebelumnya barang-barang tersebut terpasang pada dinding kamar, 2 (dua) buah tempat tidur, dan 2 (dua) buah lemari yang sebelumnya berada di dalam kamar yang dirusak oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut karena saksi korban sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kota Pematang Siantar lalu saksi korban menghubungi anaknya yang bernama Lidya Br Sinaga dan suaminya yang bernama saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., dan selanjutnya Lidya Br Sinaga dan saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., langsung datang ketempat kejadian dan melihat terdakwa dan saksi Abdul Haris Marpaung yang di suruh oleh saksi Lasma Monica Br. Silalahi untuk membuka sekat-sekat kamar kost yang berada di rumah tersebut serta membongkar triplek yang berada didalam kamar, lalu Terdakwa mengangkat tripleks dan menyusun tripleks yang dibongkar dan menyusunnya diteras rumah, kemudian saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., menghampiri Terdakwa dan berkata :“Kenapa Kalian Bongkar Kamar Kost Milik Mertua Saya Ini....? Nanti Saya Lapor Kalian Polisi .....”, dan Terdakwa menjawab :“Saya Hanya Disuruh Kakak Saya Untuk Membersihkan .....”, lalu saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., berkata kepada saksi Abdul Haris Marpaung: “Kamu Kenapa Ikut-ikutan Bongkar Disini ?.....” dan saksi Abdul Haris Marpaung menjawab : “Saya Kan Kerja .....”, kemudian saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., mengatakan: “Bagaimana Kamu Kalau Saya Ajak Bongkar di Bank .....Terus Kamu Mau Ikut.....? Kamu Kan Harus Tahu Dulu Pemilik Rumah ini Baru Mau Kerjakan.....”, dan saksi Abdul Haris Marpaung menjawab: “Saya Tidak Mau Lah.....”, selanjutnya saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., mengatakan :“Makanya Kamu Kan Gak Tahu Pemilik Rumah ini.....”, kemudian saksi Abdul Haris Marpaung marah kepada saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., sehingga suasana semakin panas sambil saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., memotret perbuatan pelaku dan saat itu saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., sempat memperlihatkan Copy surat kepemilikan rumah tersebut pada Terdakwa, karena suasana semakin panas saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., mendokumentasikan perbuatan Terdakwa dan saksi Abdul Haris Marpaung tersebut dengan cara memotret Terdakwa dan saksi Abdul Haris Marpaung tersebut pada saat melakukan perbuatan tersebut, kemudian saksi Valentana Ardian Tarigan, S.T., dan Lidya Br Sinaga meninggalkan tempat kejadian serta memberitahukan perbuatan Terdakwa dan kepada saksi korban; Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rusli Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp. 6.428.000,- (enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sondang Br. Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sondang Br. Silalahi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 8 (delapan) lembar kwitansi bukti pembelian bahan bangunan;
    - 25 (dua puluh lima) triplek;
    - 1 (satu) pintu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rusli Simanjuntak;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 8 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sondang Br Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kwitansi bukti pembelian bahan bangunan; 25 (dua puluh lima) triplek dan 1 (satu) pintu, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rusli Simanjuntak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 15 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 8 September 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 8 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Abdul Haris Marpaung untuk melakukan pengrusakan menimbulkan kerugian yang cukup parah terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 8 September 2015, yang dimitakan banding sekedar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1464/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 8 September 2015, yang dimintakan banding, sekedar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Sondang Br Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pengerusakan";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kwitansi bukti pembelian bahan bangunan; 25 (dua puluh lima) triplek dan 1 (satu) pintu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rusli Simanjuntak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2015, nomor : 669/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)